



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa

No. SK : 188/20/Kept/403.417/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar; 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa 3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; 4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia; Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan 6. Berita acara hasil musyawarah BPD
1. Surat pengantar; 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa 3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa; 4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia; Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan 6. Berita acara hasil musyawarah BPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

1. Camat mengundang Kepala Desa dan atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 2. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 3. Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 4. Jika hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 5. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
2. 1. Camat mengundang Kepala Desa dan atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. 2. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 3. Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. 4. Jika hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. 5. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Rekomendasi Camat untuk penetapan APBDesa

Pengaduan Layanan



Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageatan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Cek administrasi
4. Koordinasi instansi terkait

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada